

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI
JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN
KUHPERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh

Rian Kusmaya Supriatna

41151010180022

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***TJURIDICAL REVIEW REGARDING THE DEFAULT
OF GOODS DELIVERY SERVICES BASED ON THE
CIVIL CODE IS CONNECTED WITH UNDANG-
UNDANG NO. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER
PROTECTION***

By

Rian Kusmaya Supriatna

41151010180022

SKRIPSI

To qualify for an exam

to obtain a Bachelor of Laws degree

in the Law Study Program



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Rian Kusmaya Supriatna

NPM : 41151010180022

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN KUHPERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir saya ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Yang memberi pernyataan



Rian Kusmaya Supriatna

41151010180022

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., MSi

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.

ASBTRAK

Munculnya jasa pengiriman barang yang kian menjamur di Indonesia seperti TIKI, JNE, JNT, serta berbagai macam jasa pengiriman lainnya telah menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman barang yang memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam hal pengiriman barang yang terjadi antar wilayah yang jangkauannya jauh dan luas. Dengan adanya jasa pengiriman barang maka proses pengiriman barang menjadi lebih efisien serta dapat menjangkau seluruh daerah yang terkadang tidak dapat dijangkau. Adanya kebutuhan serta kepentingan masyarakat akan pengiriman barang yang pada akhirnya membuat jasa pengiriman barang menjadi sangat penting keberadaannya pada kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi pada perusahaan ekspedisi di Indonesia adalah adanya keterlambatan dalam pengiriman barang serta barang yang sering hilang dalam perjalanan sehingga tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen serta upaya hukum atas kasus dengan perusahaan ekspedisi berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam penelitian ini kasus yang dianalisa adalah kasus antara Tn, Alvarendra dengan TIKI serta PT Mandiri Maha Mulia dengan PT Dunia Parcel Express

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti suatu metode penelitian berdasarkan pada acuan hukum yang akan mengkaji lebih dalam mengenai asas, teori, aturan dalam hukum dikaitkan dengan hasil studi kepustakaan dan juga terkait dengan teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pihak perusahaan yang dalam hal ini adalah TIKI dan PT Dunia Parcel Express wajib memberikan ganti rugi kepada kedua customer atas nama Tn. Alvarendra dan PT Mandiri Maha Mulia. Sedangkan upaya hukum yang diajukan oleh Tn. Alvarendra adalah pengajuan keberatan ke BPSK hingga Kasasi ke Mahkamah Agung sedangkan PT Mandiri Maha Mulia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: *Jasa Pengiriman, Wanprestasi, Upaya Hukum*

ASBTRAK

The emergence of freight forwarding services that are increasingly mushrooming in Indonesia such as TIKI, JNE, JNT, and various other kinds of delivery services has become a solution to the community's need for freight forwarding services that provide convenience and practicality in terms of shipping goods that occur between regions that reach far and wide. With the existence of goods delivery services, the process of shipping goods becomes more efficient and can reach all areas that sometimes cannot be reached. There is a need and interest of the community for the delivery of goods which ultimately makes goods delivery services very important in people's lives. One of the problems that often occurs with shipping companies in Indonesia is that there are delays in the delivery of goods and goods that are often lost on the way, which of course causes losses for consumers. The purpose of this study is to find out how consumer protection and legal remedies for cases with shipping companies based on Law Number 6 of 1999 concerning Consumer Protection where in this study the cases analyzed are cases between Mr, Alvarendra and TIKI and PT Mandiri Maha Mulia with PT Dunia Parcel Express

This research is carried out using the normative juridical approach method which means a research method based on legal references that will examine more deeply the principles, theories, rules in law associated with the results of literature studies and also related to legal theories and principles and laws and regulations. Data collection techniques are carried out with literature studies to collect data related to the problem under study. The data analysis used by the author is qualitative juridical, namely by analyzing data obtained from laws and regulations, books, and other legal materials studied so that conclusions can be drawn.

The results showed that related to the legal protection provided by Undang-Undang No. 6 of 1999 concerning consumer protection, the company, in this case TIKI and PT Dunia Parcel Express, is obliged to provide compensation to both customers on behalf of Mr. Alvarendra and PT Mandiri Maha Mulia. Meanwhile, the legal remedy filed by Mr. Alvarendra is the submission of objections to BPSK to Cassation to the Supreme Court while PT Mandiri Maha Mulia filed a lawsuit against the law.

Keywords: *Shipping Services, Default, Legal Remedies*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan selama berlangsungnya proses proposal penelitian yang berjudul TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI JASA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN KUHPERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Penulisan ini diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan, serta tak henti-hentinya memberikan semangat dan perhatian kepada penulis selama berjalannya tugas akhir ini.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Penulis sangat menyadari berkat doa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat bisa menyelesaikan skripsi ini.


Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyani Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Dosen wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana .
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Terimakasih kepada semua rekan-rekan seperjuangan penulis yang telah memberikan dukungan serta membantu memberikan masukan untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Ai Waliah dan Bapak Ana Supriatna serta kakak Ricka Kusmayanti Supriatna dan Ricki Kusmayadi Supriatna. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan serta selalu mendo'akan, menyayangi, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis selama ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada pihak lain yang berjasa, namun karena keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persartu.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Bandung, 28 October 2022



Rian Kusmaya Supriatna

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN, WANPRESTASI, DAN SENGKETA	19
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	15
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	15
2. Prinsip dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	17
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	20
B. Tinjauan Umum Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Syarat Sah Perjanjian	24
3. Asas-asas dan jenis-jenis Perjanjian.....	28

C. Tinjauan Umum Wanprestasi	32
1. Pengertian Wanprestasi	32
2. Jenis-jenis Wanprestasi	39
3. Saat terjadinya Wanprestasi	41
D. Tinjauan Umum Sengketa	43
1. Pengertian Sengketa	43
2. Penyelesaian Sengketa	44
BAB III. KASUS WANPRESTASI ANTARA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN DENGAN KONSUMEN	47
A. Contoh kasus 1 Nomor Putusan 605 K/Pdt Sus-BPSK/2021...	47
B. Contoh kasus 2 Nomor Putusan 290/PDT/2020/PT SBY.....	49
BAB IV. PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM PADA KONSUMEN PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG	52
A. Perlindungan Hukum pada Konsumen Perusahaan Jasa Pengiriman Barang.....	52
B. Upaya Hukum yang dilakukan oleh konsumen atas kasus Wanprestasi Jasa Pengiriman Barang	62
BAB V. PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih tentunya telah mengubah pola kebiasaan dari masyarakat. Berubahnya pola kebiasaan dari masyarakat ini sendiri merupakan dampak yang ditimbulkan oleh adanya kemajuan di bidang teknologi sehingga tentunya masyarakat memiliki kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitasnya termasuk dalam hal jual beli barang.

Aktivitas belanja online yang dilakukan oleh masyarakat selaku konsumen secara terus menerus tentunya merupakan peluang bagi perusahaan jasa pengiriman barang atau perusahaan ekspedisi. Dari sisi hukum, dengan keberadaan teknologi yang semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh suatu barang, semakin menjamur pula penjual *online* yang melakukan penipuan sehingga sangat merugikan konsumen

Munculnya jasa pengiriman barang di Indonesia diawali oleh perusahaan negara yaitu PT POS Indonesia yang mana perusahaan yang mengusung logo burung Garuda sebagai simbolnya ini didirikan sejak Tahun 1746 yang mana pada saat itu Indonesia masih dalam penguasaan pemerintah Hindia Belanda yang kemudian setelah kemerdekaan perusahaan tersebut beralih kepada pemerintah. PT POS Indonesia menjadi primadona di kalangan masyarakat Indonesia karena menyediakan layanan jasa pengiriman dengan biaya yang murah serta dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Munculnya jasa pengiriman barang yang kian menjamur di Indonesia seperti TIKI, JNE, JNT, serta berbagai macam jasa pengiriman lainnya telah menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman barang yang memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam hal pengiriman barang yang terjadi antar wilayah yang jangkauannya jauh dan luas. Dengan adanya jasa pengiriman barang maka proses pengiriman barang menjadi lebih efisien serta dapat menjangkau seluruh daerah yang terkadang tidak dapat dijangkau. Adanya kebutuhan serta kepentingan masyarakat akan pengiriman barang yang pada akhirnya membuat jasa pengiriman barang menjadi sangat penting keberadaannya pada kehidupan masyarakat.¹

Hingga saat ini jumlah perusahaan-perusahaan penyedia jasa pengiriman barang atau ekspedisi di Indonesia telah mencapai angka kurang lebih 3.000 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari banyaknya jenis perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi, terdapat 5 besar perusahaan yang saat ini menguasai pasar ekspedisi barang di negara Indonesia, kelima perusahaan tersebut adalah:²

1. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE);
2. Titipan Kilat (TIKI);
3. Pos Indonesia;
4. J&T;
5. Anteraja.

¹ Aisyah Ayu Musyawah, "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang," *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 152.

² *Ibid* hlm 3.

Jasa pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman barang di atas merupakan jasa yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia ketika ingin melakukan pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain. Hal ini dikarenakan kredibilitas yang dimiliki oleh kelima perusahaan jasa pengiriman tersebut serta kualitas layanan yang diberikan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua perusahaan jasa pengiriman sebagai objek yakni yaitu Jasa Titipan Kilat (TIKI) dan PT Mandiri Maha Mulia

Dengan banyaknya layanan dan produk yang ditawarkan oleh TIKI menjadikan perusahaan ekspedisi ini menjadi pilihan para konsumen yang mempercayakan proses pengiriman barangnya pada TIKI. Namun pada prakteknya, tidak selamanya pelayanan yang diberikan oleh TIKI dapat memuaskan hati konsumen dan memberikan yang terbaik untuk konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan yang dialami oleh konsumen dari TIKI yang bernama Zulfahmi, dimana yang bersangkutan mengirimkan barang dengan tujuan ke Bekasi dengan penerima barang atas nama Alvarendra Ataya Anas. Pada tanggal 10 Januari 2020 Zulfahmi mengirimkan barang tersebut melalui gerai TIKI Sudiang Makassar dengan berat barang adalah 5 kg dan menggunakan produk ONS (layanan pengiriman barang dengan estimasi barang sampai di tujuan adalah keesokan harinya) dengan besaran ongkos kirim adalah sebesar Rp. 225.000,-.³

Namun ternyata setelah melewati tanggal yang seharusnya barang tersebut sampai di Bekasi yaitu kepada Saudara Alvarendra, tetapi barang

³ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 295/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks

tersebut tak kunjung datang. Akhirnya pihak penerima barang memutuskan menelusuri paket tersebut di gerai TIKI terdekat di Bekasi, namun tetap tak membuahkan hasil, akhirnya setelah ditunggu dalam beberapa hari, barang tersebut sampai kepada penerima. Tetapi setelah di cek pada detail pengiriman, terdapat perbedaan resi antara di Makassar dengan yang diterima di Bekasi. Perbedaan tersebut terdapat pada berat barang yang diubah menjadi 4,2 kg dan juga jenis produk yang semula ONS dengan besaran ongkos kirim adalah Rp. 225.000,- kini menjadi produk reguler dengan ongkos kirim menjadi Rp. 112.000,- yang lebih murah daripada yang dibayarkan oleh pengirim di Makassar.

Ternyata setelah diselidiki kesalahan tersebut dilakukan oleh Erni Wati yang pada saat itu adalah sebagai *staff counter* dari TIKI Sudiang Makassar. Akibat dari kesalahan penginputan tersebut yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh saudari Erni Wati yang merupakan suatu tindak pidana penggelapan, mengakibatkan konsumen dari TIKI selaku penerima barang mengalami sejumlah kerugian, padahal selaku konsumen seharusnya segala hak dari konsumen terjamin pemenuhannya oleh pelaku usaha. Atas kerugian yang dialami oleh penerima barang, selanjutnya saudara Alvarendra yang diwakilkan oleh Orang tuanya yaitu Bapak Muhammad Anas, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bekasi.

Kasus lain terkait dengan wanprestasi antara perusahaan jasa angkutan dan konsumennya pernah terjadi antara PT Dunia Parcel Express dan PT

Mandiri Maha Mulia dimana kasus ini sendiri diawali dengan pemberitahuan barang berupa rokok esse yang seharusnya diterima oleh konsumen dari PT Mandiri Maha Mulia yakni PT Korea Tomorrow & Global Indonesia yang terdapat pada dua alamat yakni Jakarta Barat dan Jakarta Timur namun dalam hal ini dikarenakan adanya kasus penggelapan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan atas nama Ardi G maka dalam hal ini perusahaan mengalami kerugian sehingga berdasarkan hal tersebut PT Mandiri Maha Mulia langsung mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam dua kasus di atas, apabila dilihat dari sisi hukum perdata maka perusahaan jasa pengiriman barang selaku penyedia jasa memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pada penelitian sebelumnya, terdapat dua judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna layanan jasa Perusahaan Pengiriman, yaitu:

1. Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG

Penulis : Aisyah Ayu Musyafah, dkk

Tahun Penulisan : 2018

2. Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS WANPRESTASI JASA PENGIRIMAN BARANG (STUDI DI KANTOR JNE CABANG SUMBAWA).

Penulis : Sultan Samer

Tahun penulisan : 2021

Penulis bermaksud mengkaji pembahasan terhadap kasus perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen melalui Analisa kasus antara PT. Citra Van Titipan Kilat vs Saudara Alvarendra serta kasus antara PT JNE VS Saudari Mariani yang kemudian kasus ini akan dihubungkan dengan pasal pasal yang terkait dengan KUHPperdata. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menuliskan suatu penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis mengenai Wanprestasi Jasa Pengiriman Barang berdasarkan KUHPer dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, berikut adalah hasil identifikasi masalah yang dilakukan oleh peneliti:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas wanpretasi yang dilakukan oleh Jasa Pengiriman Barang dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya terdapat hal-hal yang menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas wanpretasi yang dilakukan oleh Jasa Pengiriman Barang dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

D. Kegunaan Penelitian

Dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan pengetahuan baru di bidang hukum pada umumnya khususnya pada konsentrasi hukum perlindungan konsumen mengenai kasus wanprestasi yang sedang terjadi antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan konsumen selaku pengguna jasa. Serta memberikan referensi terbaru yang berhubungan dengan tindakan perlindungan konsumen ketika pelaku usaha melakukan Tindakan wanprestasi yang merugikan konsumen

2. Kegunaan Praktis

Memberikan ilmu baru mengenai regulasi dalam upaya melindungi konsumen terhadap perilaku wanprestasi pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Serta diharapkan dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai perlindungan konsumen serta wanprestasi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha.

E. Kerangka Pemikiran.

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis teori yakni teori Perlindungan Hukum dan Teori Wanprestasi untuk menjawab rumusan masalah dalam kaitannya dengan Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT JNE dan Van TIKI sebagai pelaku usaha, Berikut adalah penjelasan dari kedua teori tersebut:

1. Teori Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Satrio⁴ mengemukakan, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebagaimana tertulis dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972⁵ apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 122.

⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 70HK/Sip/1972

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Sehingga berdasarkan ketika pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Dalam hakikatnya perlindungan hukum dapat terbagi menjadi dua jenis yakni:⁸

- a. Perlindungan hukum internal, yaitu perlindungan hukum yang pada hakekatnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang

⁶ Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012., hlm. 29.

⁷ Satjipto,Raharjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2000, hlm. 18.

⁸ Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media. Surabaya. 2016. hlm. 160

dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang dimana pada waktu pembuatan klausula-klausula kontrak, para pihak mencapai kata sepakat demi kepentingannya terpenuhi. Maka dengan adanya kata sepakat tersebut dalam suatu perjanjian, diharapkan dapat meminimalisir resiko terjadinya sengketa sehingga perjanjian tersebut akan menimbulkan perlindungan hukum bagi para pihak

- b.** Perlindungan hukum eksternal, yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi demi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang mempunyai makna hukum tidak boleh bersifat memihak, dan harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada pihak lainnya. Sebab dalam penerapannya, sangat dimungkinkan pada saat dibuatnya suatu perjanjian ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan pihak mitranya, namun dalam seyogyanya pihak yang relatif kuat seringkali terjerumus menjadi pihak yang lemah dan teraniaya, yakni pada saat debitur terbukti melakukan wanprestasi maka selayaknya kreditur juga perlu membutuhkan perlindungan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu kumpulan metode, sistematika, kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum untuk kemudian dianalisa agar

mendapatkan fakta hukum dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul. Suatu penelitian agar dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, perlu adanya metode yang tepat dan sesuai supaya hasilnya tidak jauh dari tujuan awal⁹

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berarti suatu metode penelitian berdasarkan pada acuan hukum yang akan mengkaji lebih dalam mengenai asas, teori, aturan dalam hukum dikaitkan dengan hasil studi kepustakaan dan juga terkait dengan teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan¹⁰.

Dalam penelitian ini akan dilakukan studi kepustakaan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen TIKI serta JNE yang dirugikan akibat adanya perubahan layanan secara sepihak oleh *staff counter*, selanjutnya sebagai penguat kajian akan dihubungkan pula dengan beberapa teori hukum dan juga aturan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam hukum ada dua jenis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif karena akan memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang posisinya dirugikan oleh

⁹ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid.* hlm 15

pelaku usaha yang dalam penelitian ini adalah JNE dan TIKI. Sifat penelitian deskriptif akan menggambarkan fenomena secara lebih komprehensif¹¹ Selanjutnya penelitian ini juga bersifat analitis dimana peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian setelah dilakukan penggambaran masing-masing, akan dilakukan analisa lebih mendalam lagi untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul terkait dengan wanprestasi yang terjadi. ¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Berisi mengenai dasar hukum yang dipakai untuk menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan, terdiri dari :

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur

¹¹ S Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2018, hlm. 37.

¹² *Ibid* hlm 16 .

pendukung, makalah, jurnal, tesis, skripsi yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha seperti yang terjadi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. **Teknik Analisis Data**

Metode kualitatif dipilih sebagai dasar dalam menganalisa data. Kemudian untuk penarikan simpulan menggunakan metode deduktif-induktif yaitu sebuah cara dengan menarik hal yang bersifat umum kemudian dibuat menjadi lebih khusus sehingga akan dapat menjawab setiap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.¹³

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2019, hlm. 26.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,
PERJANJIAN, WANPRESTASI, DAN SENGKETA**

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Perlindungan konsumen adalah peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk menjamin kepentingan konsumen. Nasution¹⁴ berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengatur sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Kusumaatmadja¹⁵ mengemukakan definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang dan jasa didalam masyarakat.

¹⁴ Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bandung, 2014 hlm. 17

¹⁵ Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976 hlm 20.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen didalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen akan tetap terjaga hak hak nya atas suatu barang maupun jasa

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukun dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.¹⁶

Hukum Konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen meliputi masalah yang luas, yang tidak hanya terbatas pada tanggung jawab produk, hak-hak konsumen, praktik usaha tidak sehat, penipuan, penafsiran yang keliru, hubungan lain konsumen/pelaku usaha. Hukum konsumen berhubungan dengan pelunasan kredit, pencairan pinjaman, keamanan produk, pelayan dan perjanjian penjualan, peraturan nota kolektif, harga, pembatalan, konsolidasi, pinjaman seseorang yang mungkin menjadi bangkrut, dan lainnya.

¹⁶ Eli, Wurua, *Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmi, Yogyakarta, 2015 hlm 65

2. Prinsip dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Secara garis besar prinsip-prinsip tanggung jawab produk didalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut:

a. *Let The Buyer Beware*

- 1) Pelaku Usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi.
- 2) Konsumen diminta untuk berhati hati dan bertanggung jawab sendiri.
- 3) Konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka.
- 4) Dalam UUPK Caveat Emptor berubah menjadi caveat venditor.

b. *The due Care Theory*

- 1) Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati hati ia tidak dapat dipersalahkan.
- 2) Pasal 1865 KUHP secara tegas menyatakan, barangsiapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Prinsip ini beranggapan bahwa, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual.

c. *The Privity of Contract*

- 1) Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal hal diluar yang diperjanjikan.
- 2) Fenomena kontrak kontrak stKonsumenr yang bantak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
- 2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
- 3) Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- 4) Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

- 6) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen maka dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Artinya konsumen dapat melakukan upaya hukum apabila pelaku usaha lalai dalam melaksanakan kewajibannya baik yang sifatnya disengaja maupun tidak disengaja. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya daam bermasyarakat. Dasar hukum tersebut bisa menjadi Konsumen hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
 - 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.
 - 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
 - 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan.
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- 1) Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen dimaksudkan untuk meberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Pelindungan Konsumen mengemukakan, Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur dalam perjanjian ini ialah:

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Adanya dua pihak yang terlibat.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri dan tanpa adanya unsur paksaan.

Pasal 1313 KUHPerdara mendapat kritikan karena memiliki kelemahan yaitu di dalam prakteknya menimbulkan berbagai keberatan sebab di satu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun di lain pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dan pihak

lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut yang dalam hal ini ialah konsumen atau pembeli

Subekti¹⁷ mengemukakan, perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Setiawan¹⁸ menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sofwan dan Sri¹⁹ berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

2. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Dalam doktrin ilmu hukum, digolongkan ke dalam dua unsur pokok pertama yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan dengan

¹⁷ Subekti. *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung. 1995. hlm 32

¹⁸ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung. 1987. hlm 45

¹⁹ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta. 1980. hlm 77

obyek perjanjian (unsur objektif). Berikut adalah penjelasan dari syarat sahnya perjanjian:

a. Adanya Kesepakatan

Kata sepakat dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, kapan melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa siapa yang harus melaksanakan. Subekti²⁰ berpendapat yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tKonsumen atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudahperjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa

²⁰ *Ibid hlm 26*

- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan
- 3) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, dinyatakan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin". Apabila perkawinan itu dibubarkannya sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

c. Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Di dalam KUH Perdata Pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak menjadi masalah asalkan di kemudian hari ditentukan (Pasal 1333 ayat 2).

d. Adanya suatu sebab/klausula yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak²¹ sedangkan sebagaimana yang telah dikemukakan Soebekti²², adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian.

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau klausula yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak di sini yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.

Misalkan orang yang belum dewasa

3. Asas-asas dalam Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

²¹ *Ibid hlm 26*

²² *Ibid hlm 26*

membuatnJadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt-servKonsumen. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas itikad baik dan asas kepribadian.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya:

1. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3. bebas menentukan isi atau klausul perjanjiannya.
4. bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
5. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, namun asas kebebasan berkontrak juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku artinya kebebasan tersebut haruslah diimbangi dengan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Seperti misalnya seseorang boleh melakukan kontrak dengan siapapun namun tentunya kontrak yang dilakukan hendaknya tidak melanggar kaidah kaidah hukum serta tidak bertujuan untuk melanggar kaidah kaidah hukum tersebut.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutnya tugas sedangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

b. Asas konsensualisme

Ada kalanya menetapkan perjanjian itu harus diadakan secara tertulis atau dengan akta Notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu undang-undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, seperti perjanjian hibah harus dengan akta Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual. notaris, perjanjian perdamaian harus secara tertulis. Perjanjian yang ditetapkan dengan suatu formalitas tertentu tersebut dengan perjanjian formil.

c. *Asas Pacta Sunt ServKonsumen*

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatanya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak

tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum.

Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas I'tikad baik

Asas I'tikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur.

Subekti²³ berpendapat, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif).

Dalam hukum benda, itikad baik, artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beritikad baik adalah orang jujur, orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya. Sedangkan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

²³ Ibid hlm 26

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian

4. Jenis Jenis Perjanjian

Mengenai perjanjian ini diatur dalam Buku III KUH Perdata, peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUH Perdata ini sering disebut juga dengan peraturan pelengkap, bukan peraturan memaksa, yang berarti bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan menyampingkan peraturan-peraturan perjanjian yang ada. Oleh karena itu dimungkinkan para pihak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang sama sekali tidak diatur dalam bentuk perjanjian itu:

- a. Perjanjian bernama, yaitu merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Yang termasuk ke dalam perjanjian ini, misalnya: jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain-lain.

- b. Perjanjian-perjanjian yang tidak teratur dalam KUH Perdata. Jadi dalam hal ini para pihak yang menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak.
- c. Dalam KUH Perdata Pasal 1234, perikatan dapat dibagi 3 (tiga) macam, yaitu:
 - 1) Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang
 - 2) Perikatan untuk berbuat sesuatu
 - 3) Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Lebih lanjut penjelasan dari perikatan di atas, adalah sebagai berikut:

- 1) Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang
Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang
Ketentuan ini, diatur dalam KUH Perdata Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1238. Sebagai contoh untuk perikatan ini, adalah jual beli, tukar menukar, penghibahan, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain.
- 2) Perikatan untuk berbuat sesuatu
Hal ini diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apa si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian hutang.

3) Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Hal ini diatur dalam Pasal 1240 KUH Perdata, sebagai contoh perjanjian ini adalah: perjanjian untuk tidak mendirikan rumah bertingkat, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan sejenis, dan lain-lain.

Setelah membagi bentuk perjanjian berdasarkan pengaturan dalam KUH Perdata atau diluar KUH Perdata dan macam Perjanjian dilihat dari lainnya:

- a. Perikatan bersyarat, adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum tentu timbul. Suatu perjanjian yang demikian itu, mengandung adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertanggung jawabkan (*ospchoriende voorwade*). Suatu contoh saya berjanji pada seseorang untuk membeli mobilnya kalau saya lulus dari ujian, di sini dapat dikatakan bahwa jual beli itu akan hanya terjadi kalau saya lulus dari ujian.
- b. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketepatan waktu (*tijdshcpaling*), perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat

ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalnya seseorang atau terjadinya *force majeure*.

- c. Perikatan yang memperbolehkan memilih (alternatif) adalah suatu perikatan, dimana terdapat dua atau lebih macam, prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang tunai.
- d. Perikatan tanggung menanggung (*hooldelijk* atau *solidair*) ini adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang bersama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam belakangan ini, sedikit sekali terdapat dalam praktek.
- e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan, barulah tampil ke permukaan. Jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Hal mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak yang menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahli warisnya.

f. Perikatan dengan penetapan hukum (*strafbeding*), adalah perikatan yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai pihak yang berhutang akan melalaikan kewajibannya. Dalam prakteknya, apabila seseorang tidak menepati kewajibannya, hukuman biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. Hakim mempunyai kekuasaan untuk meringankan hukuman apabila perjanjian telah sebahagian dipenuhi dengan catatan apabila kasus tersebut dibawa ke ranah pengadilan.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Seringnya hal-hal yang menjadi persoalan dalam hukum perjanjian adalah pengingkaran atau kelalaian seorang debitur kepada kreditur, atau pemenuhan janji yang dilakukan oleh debitur. Dalam hukum perdata, keduanya disebut dengan prestasi bagi yang memenuhi janji dan wanprestasi bagi yang tidak memenuhi janji.

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan, sehingga dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,

baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum tersebut dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antarpihak.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan:

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitor, sehingga debitor tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi apabila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Terdapat beberapa pendapat menurut para ahli tentang pengertian Wanprestasi, diantaranya:

a. Wignjoyodipuro²⁴

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

b. Subekti²⁵

Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

c. Badruzaman dan Mariam²⁶

Mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena

²⁴ Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973 hlm 78

²⁵ *Ibid* hlm 26

²⁶ Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPedata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2002 hlm 98

debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

d. Harahap²⁷.

Wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya

2. Jenis Jenis Wanprestasi

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau suatu prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Contoh: A dan B telah sepakat untuk jual-beli motor dengan merek Snoopy dengan harga Rp 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00. Setelah A menunggu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.

b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).

Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat waktu, tapi membawa motor Miu bukan merk Snoopy yang telah diperjanjikan sebelumnya.

²⁷ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 62

c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang pada hari itu membawa motor Snoopy, namun datang pada jam 14.00.

d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Contoh:(Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat pukul 10.00 pada hari itu dan membawa motor Snoopy, namun menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi

3. Saat Terjadinya Wanprestasi

Praktek hukum perikatan di dalam masyarakat, untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak tidak selalu

ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli, sesuatu barang misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya kepada penjual.

Dalam menetapkan saat debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya untuk tidak membangun tembok yang tingginya lebih dari dua meter sehingga begitu debitur membangun tembok yang tingginya lebih dua meter, maka sejak itu debitur dalam keadaan wanprestasi.

Perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi tersebut sehingga untuk memenuhi prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran (somasi) agar debitur memenuhi kewajibannya.

Tentang bagaimana cara memberikan teguran (somasi) terhadap debitur agar jika debitur tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 BW yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.

Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”

b. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau tegoran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu, somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang

debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

D. Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan).

Subekti²⁸ mengemukakan, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Harahap²⁹, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu

²⁸ *Ibid* hlm 26

²⁹ *Ibid* hlm 41

kontrak baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

2. Penyelesaian Sengketa.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilKonsumensi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Winarta³⁰ dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum* setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil).

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Usman³¹ mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki Ikonsumensan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini

³⁰ Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 64

³¹ Usman, Rachmadi, 2012. *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 88

sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Cara penyelesaian tersebut adalah dengan melalui musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator.